

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI
PERKARA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

(Skripsi)

**Oleh:
Yurisca Cahyani Safitri
(1712011103)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

**Oleh:
YURISCA CAHYANI SAFITRI**

Perjalanan kehidupan rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah diwujudkan, terkadang timbul hambatan untuk tercapainya suatu kebahagiaan yang berujung pada perceraian. Perceraian yang meningkat di kalangan masyarakat mengakibatkan banyaknya perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pesawaran. Mediasi yang terintegrasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan dan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, serta faktor penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu mediasi dilakukan melalui tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Alat ukur yang digunakan berdasarkan teori efektivitas hukum pada penelitian ini yaitu dilihat dari faktor masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat (pihak yang bersengketa) kurang beritikad baik dalam mengikuti pelaksanaan mediasi di pengadilan, sehingga mengakibatkan banyaknya angka mediasi tidak berhasil yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 perkara yang dimediasi sebanyak 147, dari angka tersebut yang berhasil dimediasi hanya 18 perkara dengan persentase 12,2%, berdasarkan angka tersebut disimpulkan bahwa efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan belum tercapai. Faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga, kurangnya itikad baik para pihak dalam menanggapi resume perkara, serta faktor jarak tempuh yang jauh.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI
PERKARA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

**Oleh
Yurisca Cahyani Safitri**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Nama Mahasiswa : **Yurisca Cahyani Safitri**


NPM : **1712011103**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 196907121995122001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 1967607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M. Hum.

Penguji Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurisca Cahyani Safitri

NPM 1712011103

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022



Yurisca Cahyani Safitri
NPM 1712011103

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Yurisca Cahyani Safitri. Penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 08 April 1999, merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan bapak Teguh Santoso dan ibu Bety Nilasari. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mathla'ul Anwar Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Negeri 13 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAS 2 Daar El-Qolam Tangerang pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2020, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari ditempatkan di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi tingkat fakultas berupa UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) pada periode 2018. Penulis juga aktif menjadi anggota pada Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA PERDATA) pada periode 2020.

MOTO

“Siapa pun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan jalan keluar baginya.”
(Q.S Ath-Thalaq (65): 2)

“Balas dendam terbaik adalah perbaikilah kualitas dirimu.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Yang membuatku terus berkembang adalah tujuan-tujuan hidupku.”
(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan, hidayah yang diberikan, shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, bapak Teguh Santoso dan ibu Bety Nilasari yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku agar kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan,**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Kasmawati, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Segenap jajaran dosen dan *civitas* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan sepenuh hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami ilmu hukum selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi

11. Bapak Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., selaku Mediator Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan yang telah berkenan memberikan izin bagi penulis dalam melakukan penelitian, serta meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat memperoleh informasi dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Bapak Muhamad Faudzan, S.Sy., selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat memperoleh informasi dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
13. Untuk kakakku Selvia Puspita Sari, dan adik-adikku Gilang Galuh Pangari Bowo, Abdillah Galuh Pamuji, Muhammad Abdul Rozaq dan Bassamah Tabinda Gatsani, yang selalu memberikan semangat dan berbagi kasih sayang, semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses yang membanggakan bapak dan ibu.
14. Untuk teman terbaikku Guntur Wahid Hariyadi, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sudah diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangati.
15. Untuk teman-temanku selama kuliah, Suci Marnilam, Ardelia Dita Larissa, Jihannisa Fahira, Merliana Indah Pramatika, Jesy Oktavia, Indah Nurdaryanti, yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, terimakasih atas bantuannya.
16. Untuk teman-temanku selama di Daar El-Qolam, Nurdiena Rahmani Ahda, Desya Asrota Aina, Dita Sabilasari, Fattah Coyo Sumunar, Dwi Khusnul Khotimah, dan Harika Muttaqien, terimakasih atas pengalaman, semangat, serta

semua waktu luang yang kalian berikan selama ini. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan persahabatan ini dapat terus terjalin.

17. Untuk kerabat terbaikku, Siti Nur Khotimah, Fira Atasya, Kharismatul Awaliyah, Elok Fu'ikhotul Fadhillah, Lutfi Tahara, dan Lia Lael, terimakasih telah menjadi teman sampai saat ini yang selalu ada saat susah dan senang. Semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama.

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun begitu, penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

Yurisca Cahyani Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum	10
1. Teori Efektivitas Hukum	10
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	11
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan	17
3. Putusnya Perkawinan	18
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	18

2. Faktor Penyebab dan Alasan Perceraian	19
3. Prosedur Perceraian	21
4. Akibat Putusnya Perceraian.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Mediasi.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	23
2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam	25
3. Mediasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	26
E. Profil Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	28
F. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah.....	33
D. Lokasi Penelitian.....	33
E. Data dan Sumber Data.....	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Pengolahan Data	36
H. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	38
B. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan	48
C. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan	57
V. PENUTUP	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel laporan perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun 2018	53
2. Tabel laporan perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun 2019	54
3. Tabel laporan perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun 2020	54
4. Tabel laporan perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun 2021	55
5. Tabel daftar mediator hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan	58
6. Tabel daftar mediator non hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. Kehidupan keluarga seperti halnya ayah, ibu, dan anak memiliki peranan yang sangat penting baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan,¹ karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi, atas dasar itulah terjadi apa yang disebut perkawinan. Keluarga pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan menjadi pondasi dalam keluarga, oleh karena itu ketika sepasang manusia menikah akan lahir keluarga yang baru.²

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci, Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut *ijab qabul*. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia, dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan

¹ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 287.

² Sri Lestari, *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung,³ tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara suatu individu dengan individu lain, perkawinan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram, dan penuh kasih sayang. Perkawinan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.⁴ Perkawinan menjadi salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya.⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

³ Mazroatus Saadah, “Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 48.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 15.

⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 414.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

Perkawinan secara sah dan diakui oleh negara itulah yang diinginkan oleh setiap pasangan dan mereka akan melalui tahapan-tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).⁸ Melalui jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.⁹

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁰ Perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, untuk memenuhi kebutuhan naluri sebagai manusia, memiliki keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah.¹¹

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan, dalam perjalanan kehidupan berumah tangga terkadang menemui hambatan untuk tercapainya kebahagiaan, dimana pasangan suami istri banyak yang tidak merasakan kebahagiaan ataupun tidak mendapatkan tujuan dari perkawinan dalam menjalin hubungan yang harmonis antara dua insan manusia. Hal tersebut berupa munculnya faktor ekonomi keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, kurangnya kedewasaan baik pasangan yang tidak menerima kekurangan satu sama lain, apabila salah satu pasangan baik suami maupun istri yang meninggalkan

⁸ Massuhartono dan Apriliana, "Efektivitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Jambi)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 59.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38.

pasangannya beberapa tahun untuk bekerja, apabila ada perlakuan atau perkataan kasar yang menyebabkan penderitaan bagi salah satu pasangan, salah satu pasangan yang tidak setia, dan salah satu pasangan yang mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak. Beberapa faktor tersebut sering kali menimbulkan keributan dalam rumah tangga karena salah satu pihak merasa tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima selama perkawinan itu berlangsung. Hal ini dapat pula memecah perkawinan yang lazim disebut perceraian.¹²

Perceraian secara umum merupakan suatu kegagalan yang dilakukan baik suami maupun istri dalam menjalankan peran kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan selagi kedua-duanya masih hidup. Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.¹³

Perceraian masuk pada ranah Hukum Perdata yang diawali dengan adanya gugatan dari penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 RBg), disebut sebagai tuntutan perdata (*Burgerlijke Vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut sebagai gugatan, dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Perceraian menurut Pasal 207 KUHPerdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 38

¹² Widodo, "Faktor-Faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

Undang-Undang Perkawinan.¹⁴ Perceraian berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁵ Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.¹⁶

Suami istri yang gagal dalam membangun rumah tangganya hingga berujung perceraian dapat mengakibatkan berbagai macam segi akibat, diantaranya:

1. Dari segi ekonomi, memberi beban tambahan kepada mantan suami istri, dan lebih-lebih kepada mantan istri yang tidak mempunyai penghasilan karena bergantung kepada suami sebelumnya
2. Dari segi sosial, menyebabkan penyakit masyarakat misalnya pencurian, penodongan, pelacuran, mabuk-mabukan, perjudian dan narkoba. Hal tersebut merupakan tindakan asusila dan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keluarga *broken home*.
3. Dari segi psikologi, perceraian orang tua dapat mengakibatkan perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perceraian orang tua juga mengakibatkan seorang anak menjadi pemalu, susah bergaul, dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga mengakibatkan depresi. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

membantu dalam meringankan beban orang tuanya. Setelah terjadi perceraian orang tuanya, anak menjadi pemalas, suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab.

Lembaga peradilan merupakan lambang kekuasaan, demikian pula dengan pengadilan agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Peradilan agama diakui sebagai peradilan negara, tugas yudisial peradilan agama adalah memberikan keterangan pertimbangan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.¹⁷

Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai salah satu lembaga peradilan merupakan tempat para pencari keadilan dalam wilayah hukum Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dimana terdapat perkara yang masuk khususnya perkara perceraian sebagai berikut:¹⁸

1. Tahun 2018 terdapat 56 (lima puluh enam) perkara perceraian
2. Tahun 2019 terdapat 605 (enam ratus lima) perkara perceraian
3. Tahun 2020 terdapat 664 (enam ratus enam puluh empat) perkara perceraian
4. Tahun 2021 terdapat 346 (tiga ratus empat puluh enam) perkara perceraian

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gedong Tataan terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengadilan yang merupakan instansi atau tempat untuk menyelesaikan perkara, mempunyai kewenangan baik kompetensi absolut dan relatifnya untuk

¹⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 246.

¹⁸ Data Bagian Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Gedong Tataan

menyelesaikan perkara yang khususnya perkara perdata pada ruang lingkup pengadilan agama dalam menangani seluruh jenis perkara bagi mereka yang beragama Islam, maka pengadilan memberikan upaya penyelesaian perkara yang merupakan salah satu tugas dan peran hakim untuk memberikan pelayanan publik berupa mediasi dengan maksud mengurangi peningkatan jumlah perkara perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁹

Penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dimana majelis hakim tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan dalam menangani perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut ada yang berhasil dimediasi dan ada yang tidak berhasil dimediasi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait dari permasalahan di atas mengenai mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan sudah efektif atau belum efektif, dengan judul penelitian **“Efektivitas Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.”**

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengkaji pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan
2. Memahami dan mengkaji efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan

3. Memahami dan mengkaji apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum perkawinan yang berhubungan dengan penanganan perkara perceraian secara mediasi

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hukum perkawinan yaitu tentang efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian
- b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian
- c. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang peraturan.²⁰ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum sebagai kaidah mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, dimana metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur, dimana metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif maupun sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.²¹

Efektivitas hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya suatu perubahan, efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup).²²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²³

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim

²¹ Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Al-Razi*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 6.

²² Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai, karenanya ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat, jika hukum tujuannya hanya sekadar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. *Law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, penegak hukum juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan

pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap seperti sikap terbuka, siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang sesuai

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum masyarakat Indonesia atau mempunyai pendapat mengenai hukum yang sangat bervariasi yaitu; hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, sebagai norma atau kaidah yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan, sebagai tata hukum yaitu hukum positif tertulis, sebagai petugas atau pejabat, sebagai keputusan pejabat atau penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai perilaku teratur dan unik, sebagai jalinan nilai, dan sebagai seni. Berbagai pendapat tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, tujuannya agar terdapat titik tolak yang sama.

Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (penegak hukum), salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yaitu bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat

anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada atau berlaku, selain itu timbul kebiasaan kurangnya menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Sistem hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai yang berperan dalam hukum menurut

Soerdjono Soekanto yaitu nilai ketertiban, nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan, nilai rohaniah atau seakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme, dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif, kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.²⁴

²⁴ Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat nilai- nilai hukum islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170)

2. Tujuan Perkawinan

- a. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya²⁵
- b. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 86.

- c. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang)

6. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan diatur dalam:

- a. Pasal 199 KUHPdata
- b. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 199 KUHPdata, putusnya perkawinan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu karena kematian salah satu pihak, tidak hadirnya suami istri selama 10 (sepuluh) tahun dan diikuti perkawinan baru, adanya putusan hakim, dan perceraian. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ada tiga macam putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang diperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut Pasal 207 KUHPdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu

²⁶ F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhallindo, 2001), hlm. 102.

berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Pengertian perceraian sendiri dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dasar hukum perceraian di Indonesia yaitu:

- a. Pasal 207 sampai dengan Pasal 232 KUHPerdara
- b. Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Bab XIV Pasal 129 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Faktor Penyebab dan Alasan Perceraian

Berikut merupakan faktor-faktor penyebab perceraian:²⁷

- a. Faktor penyebab meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status sosial ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang mudah bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih rendah tingkat pendidikannya
- b. Faktor penyebab meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang

²⁷ Yos, *Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*, Jawa Pos, 2005, hlm. 42.

sangat kuat kemungkinan bercerai. Pasangan yang menikah pada usia 20 (dua puluh) atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 (lima) tahun pertama usia pernikahan

- c. Faktor penyebab meningkatnya perceraian selanjutnya adalah “Tidak dipunyainya anak atau keturunan,” karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan keluarga
- d. Faktor penyebab meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian

Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian sebagai berikut:²⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

²⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri kepada debitur
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan gugatan perceraian.

3. Prosedur Perceraian

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu, namun jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat. Lamanya proses hukum perceraian akan memakan waktu maksimal 6 (enam) bulan di tingkat pertama, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.²⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas/surat gugatan perceraian diterima. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) - ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam menetapkan waktu

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman di luar negara, sidang pemeriksaan gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu kepada panitera.³⁰

4. Akibat Putusnya Perceraian

a. Terhadap para pihak

Akibat putusnya perceraian (pada pihak) setelah bercerai para pihak diharuskan untuk hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Suami maupun istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, untuk bekas istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas istri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas istri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah, dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya.

b. Terhadap anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 175.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri³¹

D. Tinjauan Umum tentang Mediasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³²

Mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan, untuk itu maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, kemudian mahkamah agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

³¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 60.

³² Muhammad Askaruddin, dkk, "Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone," *Jurnal Kalabbirang*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 4.

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian mediasi menjadi terintegrasi dalam sistem peradilan dan bersifat memaksa, tetapi masih bersifat sukarela sehingga tidak mampu mendorong para pihak secara intensif.³³

Dasar hukum mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam konsideran huruf a disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan orang yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator.³⁴

³³ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015, hlm. 184.

³⁴ Muhammad Nurhidayat, "Efektivitas Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai," *Jurnal UNM*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 116.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving* bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*), karenanya dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat, dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta kekal.³⁵

2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Mediasi dalam terminologi Islam secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *Ishlah*, yaitu suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Pada dasarnya, praktik *ishlah* sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. *Ishlah* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan

³⁵ Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 115.

hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan dasar kerelaan semua pihak.³⁶

Ishlah merupakan ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Penggunaan istilah ini dipakai secara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain.

Apabila dilihat dari segi sosial dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi tahkim dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa` (4): 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulḥ khayr*), dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulḥ* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-ṣulḥ sayyid al-aḥkam*).³⁷

3. Mediasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar

³⁶ Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 229.

³⁷ Devanry Tamalawe, "Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata," *Jurnal Crimen*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 26.

upaya penyelesaian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa atau konflik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama.³⁸

Pelaksanaan mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif, sukarela (*voluntary*) tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh, menguasai perdamaian di antara pihak yang berperkara, dan menganjurkan perdamaian di hadapan pihak yang bersengketa.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan, dengan demikian

³⁸ Arum Kusumaningrum, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 5.

mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.³⁹

Mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi, akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya masalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.⁴⁰

E. Profil Pengadilan Agama Gedong Tataan

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.⁴¹

Pengadilan Agama Gedong Tataan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018. Seluruh unsur aparatur pada Pengadilan Agama Gedong Tataan yang saat ini terdiri dari hakim ketua, wakil ketua, pejabat struktural dan fungsional yang telah dilantik pada tanggal 29 Oktober 2018. Pengadilan Agama Gedong Tataan beralamat di Jalan Cokro Suwarno Nomor 5, Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

³⁹ Mohammad Muizzudin, "Efektivitas Mediasi dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 127.

⁴⁰ Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 299.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama


Pengadilan Agama Gedong Tataan mewilayahi yuridiksi Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Teluk Pandan, dan Kecamatan Way Ratai.

Tanah bangunan gedung pengadilan merupakan tanah dan gedung kepemilikan sendiri dan yang diserahkan aset dari Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B. Sertifikat Tanah Nomor B 2736853 dengan Surat Ukur Nomor 4758 Tahun 1985 dengan luas 939 M², dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor PU.030/080/LS/185 tanggal 17 Desember 1985 dan direnovasi pada bulan November tahun 2017. Pengadilan Agama Gedong Tataan secara resmi beroperasi penuh pada bulan November tahun 2018. Hakim ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan yang menjabat saat ini adalah Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., dengan wakil ketua Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., sementara hakim lainnya yang ditugaskan saat ini adalah Widya Alia, S.H.I., Muhamad Faudzan, S.Sy., dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. Adapun penitera pertama adalah Soleha., S.Ag., M.H., dan sekretaris pertama Indria Yulisa, S.E. Ketentuan visi dan misi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan, yaitu:

- a. Visi; terwujudnya Pengadilan Agama Gedong Tataan yang agung
- b. Misi; meningkatkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan kinerja manajemen peradilan, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan⁴²

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Suatu kegagalan yang dilakukan suami maupun istri dalam menjalankan peran kehidupan rumah tangga dapat mengakibatkan perpisahan yang berujung perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, Pengadilan Agama Gedong Tataan merupakan instansi atau tempat untuk menyelesaikan seluruh jenis perkara khususnya perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam, maka pengadilan agama memberikan upaya penyelesaian perkara yang memberikan pelayanan publik berupa mediasi dengan maksud mengurangi peningkatan jumlah perkara perceraian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, yang memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, hal tersebut juga diatur dalam

⁴² Website resmi Pengadilan Agama Gedong Tataan, <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai (mediasi) menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata, dimana hakim diwajibkan memberikan penjelasan mengenai mediasi serta memberikan pilihan kepada para pihak mengenai ketentuan mediator yang ingin dipilih baik mediator hakim maupun mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Gedong Tataan sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Pengadilan Agama Gedong Tataan dijadikan pusat lokasi penelitian karena penelitian ini memiliki permasalahan bahwa tingkat perceraian yang diterima Pengadilan Agama Gedong Tataan cukup tinggi, yaitu terdapat puluhan perkara perceraian yang diterima setiap bulannya dengan jumlah ratusan perkara jika dihitung setiap tahunnya,⁴³ dalam upayanya terdapat mediasi yang terbilang berhasil mendamaikan para pihak, namun ada juga mediasi yang tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak tersebut, artinya pihak suami dan istri tidak dapat didamaikan atau berujung cerai.

Berdasarkan kerangka pikir yang ada, teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum, serta unsur variabel lain yang ingin ditemukan penulis yaitu alat ukur yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Penulis juga akan mengkaji mengenai pelaksanaan dan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, hingga penulis menemukan hasil akhir dalam penelitian ini apakah mediasi berhasil lebih banyak daripada mediasi tidak berhasil, ataupun sebaliknya.

⁴³ Data Bagian Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Gedong Tataan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴ Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 2014, hlm. 43.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁶ Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris (*applied legal approach*), yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁸

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Jalan Cokro Suwarno Nomor 5, Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁷ *Loc. Cit.*

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

E. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari objek penelitian lapangan, data diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari narasumber yang berkompeten. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Shofa'u Qolbi Djabir yang merupakan mediator hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Muhamad Faudzan yang juga merupakan mediator hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang terkait. Bahan hukum sekunder terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa dokumentasi resmi, tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *website*, dan lain-lain yang tentunya berkaitan dengan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁴⁹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat dalam penyusunan skripsi penulis, wawancara yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebagai pendukung dari data sekunder. Metode wawancara yang akan diajukan adalah wawancara terpimpin, yaitu mengajukan

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160-161.

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Shofa'u Qolbi Djabir yang merupakan mediator hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Muhamad Faudzan yang juga merupakan mediator hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan

G. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan, maka akan dilengkapi dengan perbaikan
2. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan

H. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif

⁵⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

yaitu penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk tabel dengan penjelasan deskriptif. Pada penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis. Penyajian data dan analisis data melalui data yang terkumpul dari lapangan, disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi, dan merangkum hasilnya.⁵¹ Data yang didapatkan kemudian dipaparkan secara rinci dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai jumlah berhasil atau tidak berhasilnya mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 28.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu mediasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan berupa tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi, dimana kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya, apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim
2. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu berdasarkan faktor masyarakat yang ada dalam teori efektivitas hukum. Sejak bulan November tahun 2018 hingga bulan Mei tahun 2021, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 147, tidak berhasil dimediasi sebanyak 129 perkara, sedangkan yang berhasil dimediasi hanya 18 perkara dengan persentase 12,2%, berdasarkan jumlah tersebut disimpulkan bahwa efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama

Gedong Tataan belum tercapai atau lebih banyak angka ketidakberhasilan mediasi daripada angka keberhasilan mediasi

3. Faktor penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga, kurangnya itikad baik para pihak dalam menanggapi resume perkara, serta faktor jarak tempuh yang jauh, bahwa terdapat beberapa kecamatan yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga dengan jarak tempuh yang jauh menjadi faktor ketidakhadiran para pihak dalam melaksanakan mediasi

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Penulis berharap pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung, para pihak yang bersengketa hendaknya beritikad baik dalam melaksanakan prosedur mediasi serta mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan permasalahannya, karena dampak perceraian dapat berpengaruh negatif bagi masa depan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- F.X. Suhardana. 2001. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Prenhallindo.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Karie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Sri. 2006. *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian (Dalam teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

_____. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press.

Syarifuddin Muhamad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Arum Kusumaningrum, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang,” *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Devanry Tamalawe, “Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Crimen*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, 2015.

Febri Handayani, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Massuhartono dan Apriliana, “Efektivitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Mazrotus Saadah, “Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Mohammad Muizzudin, “Efektivitas Mediasi dan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Muhammad Askaruddin, dkk, “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone,” *Jurnal Kalabbirang*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Muhammad Nurhidayat, “Efektivitas Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai,” *Jurnal UNM*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015.

Nur Fitryani, “Efektivitas Hukum,” *Jurnal Al-Razi*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian,” *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Rustiana, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa*, Vol. 6, No. 2, 2014.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Widodo, "Faktor-Faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat," *Jurnal fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet

Abu Umaraly, 14 Ribu Gugatan Perceraian Diajukan Sepanjang 2020, <https://www.lampost.co/berita-14-ribu-gugatan-perceraian-diajukan-sepanjang-2020.html> diakses pada 5 Maret 2020

Website resmi Pengadilan Agama Gedong Tataan, <http://web.pa-gedongtataan.go.id/prosedur-mediasi/>, diakses pada tanggal 9 November 2020.

Website resmi Pengadilan Agama Gedong Tataan, <https://www.gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.html>, diakses pada 30 Juli 2020

Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Mediasi, <http://repository.ub.ac.id/>, diakses pada 22 Oktober 2021

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. 2014. Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2014, Jakarta

Data Bagian Kepaniteraan Muda Pengadilan Agama Gedong Tataan